

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Diversi

2.1.1 Sejarah Diversi

Di dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan: “UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum”.

Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administrator of juvenile (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversi (diversion) sebagaimana tercantum dalam Rule 11.1, 11.2, dan 17.4 SMRIJ (*The Beijing Rules*) tersebut. Dengan adanya tindakan diversi ini, diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.

Ide diversifikasi yang dicanangkan dalam SMRIJ (The Beijing Rules) sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan anak ini, pada pertemuan para ahli PBB tentang “*Children and juveniles in Detention of Human Rights Standards*” di Viena, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994. Dalam hal ini telah menghimbau seluruh negara bahwa mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines and The United Nations Rules for the Protection of juveniles Deprived of Their Liberty*”.

Di Indonesia ide diversifikasi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996.¹²

Secara formal ide diversifikasi tersebut belum dicantumkan dalam UU No. 3 Tahun 1997 dan baru dicantumkan dalam UU No.11 Tahun 2012, ketentuan-ketentuan tentang diversifikasi: terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14. Adapun dalam Pasal 15 menentukan bahwa pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.2. Hakikat Diversifikasi

Secara etimologis, kata diversifikasi itu memiliki padanan arti dengan kata yang sama “divert”, dalam bahasa Inggris yang berarti: “*the act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used form*”¹³. (Artinya, suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang, atau mengubah kegunaan yang biasanya digunakan).

Untuk itu maka dalam rangka memahami hakikat, atau dalam bahasa Filsafat Hukum disebut dengan ontologi “diversifikasi menurut hukum, wajiblah diperhatikan pengertian atau definisi konsep diversifikasi tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

¹² Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Cetakan ke I, hlm.4-5

¹³ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversifikasi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017, Cetakan ke I, hlm. 25

Dirumuskan dalam Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Untuk selanjutnya disingkat UU SPPA), bahwa diversifikasi adalah: “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Pengertian diversifikasi menurut UU SPPA tersebut sejalan dengan makna leksikal dari kata “divert”. Yaitu adanya suatu perubahan haluan dari sesuatu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sesuatu itu, yaitu penyelesaian perkara Anak.

Peradilan pidana adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara pidana, untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materiil. Berpatokan pada pengertian peradilan sebagaimana dikemukakan di atas, maka yang dimaksud dengan diversifikasi menurut Pasal 1 Angka (7) UU SPPA, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara pidana untuk menegakkan hukum ke proses di luar segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara pidana untuk menegakkan hukum pidana. Menyusun pengertian diversifikasi dengan cara mengikuti urutan pengertian mulai dari peradilan, peradilan pidana, penegakan hukum sebagai mana dikemukakan di atas menghasilkan suatu pemahaman mengenai diversifikasi yang kurang begitu bermakna.

Kurang begitu bermakna, karena apabila gambaran tentang diversifikasi itu dikemukakan secara lengkap, maka akan diketahui bahwa seluruh proses mengenai diversifikasi yang terdapat dalam UU SPPA adalah proses peradilan pidana. Bahkan seperti yang dapat dipetik maknanya dari gambaran tentang Prosedur dan Tata Cara diversifikasi sebagaimana dikenal dalam UU SPPA, ternyata diversifikasi itu sendiri dapat dilakukan di tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan pengadilan. Dalam mencapai hasil akhir dari setiap tingkatan atau lebih tepatnya tahapan diversifikasi yang dikehendaki dalam UU SPPA, baik itu di tingkat atau di dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan oleh hakim, semuanya selalu melibatkan hakim.

Sehingga untuk sementara dapat dikemukakan, bahwa pada hakikatnya diversifikasi itu adalah suatu pengalihan proses penyelesaian perkara Anak dari

proses hukum acara yang berlaku umum (Sistem Peradilan Pidana atau SPP), ke proses penyelesaian perkara Anak yang menggunakan hukum acara yang khusus untuk menyelesaikan perkara pidana anak.

Di Indonesia, setiap kali orang mengatakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang Umum, maka hal itu selalu dikaitkan dengan KUHAP. Diversi sebagai suatu 'penyimpangan' terhadap asas umum, memang sama sekali dipisahkan dengan Hukum Acara Pidana. Namun tidak selamanya harus dimaknai demikian. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana, yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. atau yang lebih umum dikenal dengan singkatan KUHAP.¹⁴

2.2 Anak

2.2.1 Pengertian anak

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memben'. kan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.

a. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan:

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Rupanya pembentuk undang-undang pada waktu membentuk UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak terpengaruh pada Ordonansi tanggal 31 Januari 1931 [LN 1931-254] yang menentukan: Untuk menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul karena ordohansi 21 Desember 1917, LN 1917-138, dengan mencabut ordonansi ini, ditentukan sebagai berikut;

(1) Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah "belum dewasa , maka sekadar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu

¹⁴ Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat) , Nusa Media, Yogyakarta, 2017, Cetakan ke I, hlm. 29

yang dimaksudkan: segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah.

(2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah “belum dewasa”.

(3) Dalam paham perkawinan, tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.¹⁵

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
2. belum pernah kawin.

b. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anakyang masih dalam kandungan.

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan:

Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan

¹⁵ Subekti dkk, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paranita, Jakarta, 1992, Cetakan ke-XXIV, hlm. 77.

Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.

d. Menurut UU No. Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Untuk pembahasan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi pembahasan utama dan selanjutnya adalah pengertian anak menurut UU SPPA.

Jika diperhatikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU SPPA, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam UU SPPA adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.

“Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012, terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun

yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3¹⁶ tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam UU SPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana? Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam UU SPPA adalah anak yang memenuhi syarat - syarat sebagai berikut.

1. Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Perlu ditekankan bahwa apa yang disebut “anak” menurut UU No. 11 Tahun 2012 adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk UU No. 11 Tahun 2012 saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain selain UU No. 11 Tahun 2012.

2.3 Kajian Umum Tentang Sistem peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 1 UU SPPA menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana

Hanya saja dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 tersebut dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk

¹⁶ Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 menentukan: “ anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

undang-undang. Kehendak dari pembentuk undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti menurut ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA.

Untuk mengetahui lebih lanjut apakah yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu terlebih dahulu untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan sistem?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas¹⁷.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum mengemukakan mengenai pemahaman yang umum tentang sistem, bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain¹⁸. Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat pengamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut (Shrode & Voich, 1984, 122) :

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekadar jumlah dari bagianbagiannya (wholism).
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yang lingkungannya (keterbukaan sistem).
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai karakteristik yakni Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, Edisi Ketiga, hlm. 1076

¹⁸ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.48

1. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
2. Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
3. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas:
 - a. Pembimbing Kemasyarakatan,
 - b. Pekerja Sosial Profesional,
 - c. Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak, UU SPPA telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5.

Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut;

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dan tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan /atau psikis.
- b. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- g. 1. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
2. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

Adapun Pasal 5 menentukan:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan diversi.